

PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN PELABUHAN GESING SEGERA DILAKUKAN



Sumber gambar :
pidjar.com

Isi berita :

krjogja.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan segera membebaskan tanah calon Pelabuhan Gesing, Panggang dengan luas lahan mencapai 15 hektare.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta mengungkapkan, koordinasi pemerintah DIY, Kabupaten, dan Kapanewon terus dilakukan untuk pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing tersebut. Saat ini, sejumlah dokumen yang diperlukan berkaitan dengan rencana pembangunan ini telah diproses, termasuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Khusus Amdal masih dalam pembahasan *stakeholders* dan mudah-mudahan dokumen tersebut segera selesai,” katanya, beberapa waktu lalu.

Adapun lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PPI Gesing berkisar seluas 15 hektare dengan anggaran akan menggunakan Dana Keistimewaan. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai hal. Seperti misalnya lahan seluas 4,7 hektare diantaranya akan menjadi zona inti dari pelabuhan tersebut. Dipilihnya pantai tersebut karena dianggap cocok dijadikan sebagai pelabuhan dan memiliki lokasi yang strategis.

Pantai Gesing juga sudah memiliki pemecah ombak alami sehingga cocok untuk pelabuhan. Selain itu lokasi pantai ini juga sangat strategis berada di sisi selatan dan barat

yang merupakan kawasan perbatasan. “Lokasinya strategis dan untuk transportasi darat dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS),” ucapnya.

Nantinya pemasaran komoditas perikanan tersebut diharapkan dapat meluas ke daerah lain dan bukan sekedar pelabuhan darat saja, melainkan juga menunjang berbagai sektor lainnya yang memudahkan nelayan dan pengunjung.

Pemkab Gunungkidul sangat mendukung program dari Pemerintah DIY itu. Harapannya Gesing menjadi pelabuhan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah melalui optimalisasi sumber daya kelautan dan Gunungkidul pada khususnya. “Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat sekitar,” terangnya.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Gesing Segera Dilakukan, 28/05/2021.
2. pidjar.com, Mega Proyek Pembangunan Pelabuhan Gesing, Pemerintah Segera Bebaskan Lahan, 25/05/2021.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :
 - a. Pasal 4 ayat (1); Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.
 - b. Pasal 4 ayat (2); Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum.
 - c. Pasal 10; Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - 1) pertahanan dan keamanan nasional;
 - 2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - 3) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - 4) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - 5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - 6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - 7) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;

- 8) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - 9) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - 10) fasilitas keselamatan umum;
 - 11) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - 12) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - 13) cagar alam dan cagar budaya;
 - 14) kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
 - 15) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - 16) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - 17) prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - 18) pasar umum dan lapangan parkir umum.
 - 19) kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 20) kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 21) kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 22) kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 23) kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 24) kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Pasal 14 ayat (1); Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 14 ayat (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

- f. Pasal 15 ayat (1); Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
 - 1) maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - 2) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
 - 3) letak tanah;
 - 4) luas tanah yang dibutuhkan;
 - 5) gambaran umum status tanah;
 - 6) perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - 7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - 8) perkiraan nilai tanah; dan
 - 9) rencana penganggaran.
 - g. Pasal 15 ayat (2); Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Penjelasan Pasal 15 ayat (2); Studi kelayakan mencakup:
 - 1) survei sosial ekonomi;
 - 2) kelayakan lokasi;
 - 3) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 - 4) perkiraan nilai tanah;
 - 5) dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
 - 6) studi lain yang diperlukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:
- a. Pasal 7 ayat (1); Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
 - 1) survei sosial ekonomi;
 - 2) kelayakan lokasi;
 - 3) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 - 4) perkiraan nilai tanah;
 - 5) dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
 - 6) studi lain yang diperlukan.
 - b. Pasal 7 ayat (6); Dampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.